

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu setiap hal yang dilakukan oleh semua warga negaranya diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum tersebut maka muncul suatu hak dan kewajiban. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di muka hukum. Hal itu diatur dalam Pembukaan UUD tahun 1945, hak tersebut menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk melindunginya, baik hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak maupun hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang adil serta tidak ada unsur diskriminasi. Selain muncul suatu hak, tentunya juga muncul suatu kewajiban, yaitu setiap warga negara disamping mempunyai hak yang dilindungi oleh negara, tetapi juga mempunyai kewajiban yaitu mengikuti semua aturan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita – cita bangsa Indonesia maka hukum yang berlaku tersebut wajib ditaati oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sekalipun itu adalah kepala negara. Tentunya tidak mudah untuk mengatur warga negara Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa ini, maka dari itu ada aparat negara yang bertugas untuk memastikan

hukum tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya serta memberikan tindakan yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut agar tercipta keamanan dan ketertiban, salah satu aparat negara tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain jumlah warga negaranya yang banyak, Indonesia juga mempunyai banyak adat, kebudayaan, suku/etnis, agama dan kebiasaan yang beragam. Keragaman tersebut harus dapat bersatu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Indonesia, untuk mempersatukan keragaman tersebut maka diperlukan sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu unit abstrak yang didalamnya pola – pola hubungan terjadi secara turun – temurun dan dari daerah ke daerah. Dengan kata lain, sistem sosial disusun dari interaksi – interaksi sosial dan faktor – faktor budaya yang membentuk interaksi ini. Salah satu unsur penting dari suatu sistem sosial adalah keberadaan norma – norma yang merupakan aturan – aturan atau standar – standar yang memandu dan menentukan apa yang dapat atau tidak dapat diterima secara sosial, dan sebagai standar untuk menentukan apa yang benar dan salah atau yang baik dan buruk dalam situasi – situasi tertentu.¹

Masyarakat tinggal dan berkembang di daerah yang mereka tempati, baik secara luas maupun dalam cakupan kecil yaitu desa. Untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera tentunya diperlukan kerjasama dari masyarakat itu sendiri dan

¹ A. Djadja Saefullah, *Modernisasi Perdesaan : Dampak Mobilitas Penduduk*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Bandung, 2008, hlm 22

diperlukan juga seorang pemimpin untuk mengatur wilayahnya. Kepemimpinan desa mungkin dapat dijabat oleh seorang yang mempunyai status sebagai tuan rumah, pemimpin agama atau keduanya. Mereka dipilih tidak hanya karena mereka mempunyai jaringan keluarga dan kekerabatan yang lebih luas, tetapi juga karena mereka mengendalikan banyak orang untuk mengolah tanah mereka, memimpin modal mereka, atau mengikuti pelajaran mereka.²

Dalam suatu kehidupan masyarakat terkadang muncul masalah yang menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban. Masalah tersebut secara otomatis muncul seiring dengan perkembangan zaman. Untuk kepentingan keamanan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, dijabarkan permasalahan – permasalahan yang sering muncul:

1. Kriminalitas yang belum ditangani secara optimal,
2. Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri,
3. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba,
4. Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut,
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan,
6. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum,
7. Kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian.

² *Ibid*, hlm. 244

Dari 7 permasalahan di atas, yang dianggap sebagai sebab utama yang menimbulkan permasalahan lainnya adalah lemahnya profesionalisme lembaga kepolisian. Semua permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat diatasi apabila lembaga kepolisian efektif, efisien dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Dalam mencapai hal tersebut, maka sumber daya manusia sebagai tulang punggung institusi polri harus memenuhi standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.³

Angka kejahatan yang terjadi khususnya di daerah Jawa Barat setiap tahun selalu ada peningkatan terutama untuk kasus kejahatan tindak pidana ringan. Kasus tindak pidana ringan yang biasanya terjadi adalah berupa pencurian, namun barang yang dicuri atau kerugian yang dialami oleh korban tidaklah banyak. Serta kerugian yang timbul dari pencurian tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap masyarakat luas, hanya berpengaruh sedikit saja. Tetapi seringkali tindak pidana pencurian ini dianggap sama seperti tindak pidana pencurian yang menimbulkan kerugian besar baik untuk korban maupun masyarakat luas, sehingga para pelaku pencurian ini selalu langsung dibawa ke kantor polisi setempat untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Setelah dibawa ke kantor polisi, pelaku tersebut langsung diproses dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan

³ Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010 – 2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, hlm.18

(BAP) dan pelakunya langsung ditahan. Padahal seharusnya pihak kepolisian mempunyai pertimbangan terhadap setiap kasus yang akan ditanganinya.

Kurangnya profesionalisme dari lembaga kepolisian menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara pidana. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat program untuk meningkatkan kinerja kepolisian dan untuk lebih mendekatkan para petugas kepolisian khususnya di daerah seperti Polsek dengan masyarakat. Program pemberdayaan potensi keamanan ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk ditingkatkan dalam program ini adalah :⁴

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan,
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan hukum.

Tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka mengayomi masyarakat menuntut bagi anggota kepolisian di Polsek untuk memiliki wawasan dan pemahaman mengenai karakteristik lingkungan yang

⁴ *Ibid*, hlm 21

menjadi tempat tugasnya. Wawasan dan pemahaman yang baik atas karakteristik lingkungan tempat tugas merupakan modal yang dapat didayagunakan dalam rangka memudahkan polisi membangun relasi sosial dengan masyarakat secara lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengenalan masyarakat terhadap petugas polisi di lingkungan mereka dan cara masyarakat menghubungi petugas polisi pada waktu membutuhkan bantuan dan pelayan polisi.⁵

Di negara yang demokratis, polisi sebagai salah satu alat negara, tidak hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi untuk menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, selalu dilakukan penyesuaian peranan polisi dengan struktur sosial dimanapun ia berada. Struktur sosial adalah konfigurasi peran yang berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Penyelesaian suatu kasus tindak pidana baik kejahatan konvensional maupun kejahatan non konvensional, telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Cara penyelesaian yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari tahap laporan dugaan terjadi suatu tindak pidana,

⁵ Usep, *(et. al)*, *Profil Kinerja Kepolisian Republik Indonesia*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 45

⁶ Erlyn Indarti, *Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, Dan Performansi Kepolisian*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta 2010, hlm.18

penyelidikan, penyidikan, persidangan sampai putusan. Semua tahapan tersebut telah diatur secara jelas dan lengkap dalam KUHAP. Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dimulai dari pemeriksaan perkara pidana, yaitu berawal dari adanya dugaan telah terjadi tindak pidana (delik) yang dapat berupa kejahatan (*rechdelict/malaperse*) atau pelanggaran (*westdelct/mala quia prohibia*).

Selanjutnya adalah tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan sub fungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Tahap selanjutnya adalah penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Tahap selanjutnya dapat berupa penangkapan, suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa jika terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian Penahanan yaitu penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Selanjutnya tahap penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal/tempat tertutup lainnya atau terhadap badan dan/atau pakaian untuk tindakan pemeriksaan/penyitaan/penangkapan.

Selanjutnya pra penuntutan yaitu wewenang Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut umum. Kemudian penuntutan dalam Persidangan, sampai pada akhirnya vonis atau putusan Hakim. Tetapi banyak masyarakat yang menilai bahwa apabila menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana seperti yang tersebut di atas hanya untuk kasus – kasus kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perampokan, dan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Bila suatu perkara tindak pidana ringan diselesaikan melalui tahapan – tahapan tersebut di atas maka dianggap terlalu berlebihan, karena biasanya kasus tindak pidana ringan tidak menimbulkan jumlah kerugian materil yang besar bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, bila diselesaikan melalui jalur persidangan maka akan memakan waktu yang lama kemudian prosesnya yang tidak mudah serta memerlukan biaya.

Beberapa contoh kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota tepatnya di Polsek Sukalarang adalah kasus pencurian buah pisang di sebuah kebun. Kasus pencurian pisang ini dilakukan oleh beberapa orang pemuda setempat, menurut korban kebun pisangnya pada saat akan dipanen sebagian telah dicuri, dan setelah diselidiki akhirnya tertangkap 3 orang pemuda yang diduga melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya ketiga pemuda tersebut

dibawa ke kantor Polsek Sukalarang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kasus tersebut diselesaikan langsung oleh pihak Kepolisian Sektor Sukalarang dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta para pelakunya ditahan sementara di Kantor Polsek Sukalarang sambil menunggu kasus ini selesai. Padahal seperti yang telah diketahui bahwa untuk kasus seperti ini tidak perlu langsung ditangani oleh pihak kepolisian akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) setempat. Kasus berikutnya adalah pencurian yang terjadi disebuah rumah pada siang hari, pelaku mengambil sebuah telepon genggam (*handphone*). Namun sebelum pelaku tersebut kabur, pemilik rumah atau korban berhasil menangkapnya dan membawanya ke rumah ketua RT. Setelah dilakukan musyawarah bersama dengan korban, pelaku, ketua RT dan FKPM setempat korban tidak mau memaafkan pelaku karena menurutnya walaupun harga HP tersebut kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tetapi korban ingin membuat efek jera bagi pelaku. Pada akhirnya pelaku dibawa ke kantor kepolisian Sukabumi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku, dan dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Kapolri telah mengeluarkan surat keputusan yang berisi bahwa dibentuk suatu organisasi tingkat Desa yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah – masalah sosial dan menangani kasus tindak pidana ringan seperti yang terjadi di atas. Sehingga tidak setiap terjadi

kasus tindak pidana harus dilaporkan ke pihak kepolisian yang pada akhirnya diselesaikan secara hukum yaitu ke dalam proses persidangan, dan juga untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kekeluargaan di kehidupan masyarakat.

Pada perkembangannya, penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui FKPM didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep.433/VII/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas. FKPM adalah wujud dari Perpolisian Masyarakat (POLMAS) yang merupakan bentuk kerjasama antar Polisi dan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep.737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. FKPM merupakan organisasi yang bersifat independen., mandiri, dan bebas dari pengaruh politik praktis maupun campur tangan pihak manapun.

Melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP, tindak pidana ringan (TIPIRING), kejahatan ringan, dan masalah sosial yang apabila dibiarkan dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana, dapat diselesaikan ditingkat masyarakat secara musyawarah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2009 – 2014, Patrialis Akbar. Beliau

menyatakan bahwa kasus pencurian terhadap barang – barang yang tidak berharga atau tindak pidana pencurian ringan tidak perlu dilaporkan ke penyidik, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dengan rasa kemanusiaan.⁷ Dengan demikian, meski perbuatan yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan mempertimbangkan bobot perkara yang dianggap ringan dan didukung dengan barang bukti yang secara materiil tidak berharga, seharusnya penyelesaian dapat dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kekeluargaan. Aparat penegak hukum seharusnya dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Jika kerugian yang ditimbulkan bagi korban maupun masyarakat tidak besar, seharusnya bisa ditangani terlebih dahulu dengan pendekatan lain sehingga tidak semua kasus tindak pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Hadirnya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai media baru yang dapat menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan, belum memiliki fungsi dan kedudukan yang jelas dalam sistem peradilan pidana yang masih mengacu pada KUHP. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Kapolsek, Camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat/warga masyarakat setempat.

⁷ Tempo Interaktif, < www.tempo.co/read/news/2010/05/03/063245428/Patrialis-Akbar-Penyelesaian-Tindak-Pidana-Ringan/view=fullsite, >, diakses Bulan Mei 2010 Pukul. 21.44 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DI POLRES SUKABUMI KOTA BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2002 JO SKEP NO. 433/VII/2006”**. Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyelesaian tindak pidana ringan di luar persidangan. Yang pada akhirnya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang adil, tertib, tentram, makmur dan sejahtera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Kemitraan (FKPM) ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh FKPM dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mekanisme penyelesaian suatu tindak pidana ringan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di wilayah Polres Sukabumi Kota.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kendala yang dihadapi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang upaya yang harus dilakukan oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk mengatasi kendala dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmu hukum secara umum dan khususnya untuk

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana secara praktis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan, atau institusi lain khususnya POLRI yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*), dalam mengambil langkah – langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu sistem kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang seimbang yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya dengan metode Perpolisian Masyarakat melalui FKPM di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi kalangan praktisi hukum dalam melaksanakan proses penyelesaian kasus tindak pidana diluar peradilan pidana guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar Negara, Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, diseluruh tumpah darah dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas, dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan, merukana inti sari dari segala lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentukan-bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.⁸

Tujuan negara Republik Indonesia telah dengan jelas tercantum dalam alinea IV (empat) Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa :⁹

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaska kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selanjutnya dituangkan ke dalam pasal- pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan pada warga negara diantaranya Pasal 1 ayat

⁸ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aska, Jakarta, 1995, hlm 33

⁹ Amandemen Undang – Undang Dasar 1945,”*Perubahan Ke I ,II, III, Dan IV Dalam Satu Naskah*”, Media Presindo, Yogyakarta, 2004, hlm. 4

(3) Undang- Undang Dasar 1945 berisi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum “.

Sudargo Gautama mengemukakan pendapatnya mengenai Negara hukum, yaitu dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang – wenang. Tindakan – tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *Rule Of Law*.¹⁰

Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Hak warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke- IV, menyebutkan bahwa :

“ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tujuan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan,

¹⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.35

Hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan suatu ukuran, salah satunya berdasarkan isinya (substansi). Hukum berdasarkan isinya tersebut terbagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*).

Menurut holland, hukum publik adalah hukum yang mengatur hak – hak dimana salah satu subyek yang terkaitnya adalah publik (masyarakat umum), dimana negara, langsung atau tidak langsung adalah salah satu pihaknya.¹¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *het strafbaar feit*, terjemahan lain dari *het strafbaar feit*, yaitu sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Menurut simons, *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dilaksanakan di Indonesia menurut tata cara yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan tanggal 31 Desember 1981. Ketentuan – ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 289

¹² Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.205

dan dipatuhi oleh penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melindungi hak – hak asasi manusia.

Menurut Andi Hamzah, ada beberapa asas dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- c. Asas oportunitas
- d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim
- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara rinci mengenai fungsi, tujuan, tugas dan wewenang kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 mengenai fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain itu diatur juga mengenai tujuan dari Kepolisian, yaitu dalam

Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbunyi :

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Selanjutnya dalam Undang – Undang ini juga diatur mengenai tugas dari Kepolisian yaitu dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang berbunyi :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

- warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib juga haru menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu dengan cara pencegahan serta pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam PERMA tersebut dijelaskan mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yaitu mengkategorikan lebih jelas tentang tindak pidana ringan, serta menyesuaikan besaran pidana denda yang ada dalam KUHP. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini karena sejak tahun 1960 KUHP belum pernah diubah mengenai pidana denda dan tidak mengklasifikasikan lebih jelas tindak pidana ringan, sehingga mensejajarkan antara tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa.

PERMA tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksa Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.¹³

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*

Tidak semua kasus tindak pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, yang mengatur tata cara bagaimana penyelesaian suatu tindak pidana melalui tahapan – tahapan yang dimulai dari laporan, penahanan, persidangan sampai pada putusan Hakim. Tetapi untuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui luar persidangan, mengenai hal ini Kapolri telah mengeluarkan Peraturan yang berisi tentang dibentuknya suatu organisasi independen yang bertugas untuk menangani masalah – masalah sosial dan tindak pidana ringan yang sering terjadi dimasyarakat, yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Mengenai hal tersebut, telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu dalam Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan bahwa:

“Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Dengan dibuatnya Peraturan Kapolri ini adalah bertujuan untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban dalam Masyarakat (KAMTIBMAS). Sehingga Polri membentuk beberapa organisasi untuk membantu kinerja kepolisian dalam hal menegakkan hukum, diatur juga

dalam Perkap ini mengenai bentuk kerjasama antara Polri dengan Masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah dengan dibentuknya Polisi Masyarakat (POLMAS), dan dibentuk juga Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dalam penjelasan Pasal 19 Perkap No. 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Pembentukan FKPM (Model C12) Penyelenggaraan Polmas dengan melalui pembentukan dan pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005.”

Selanjutnya seperti menurut teori *Ultimum Remedium*, yaitu istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, maka penyelesaian suatu kasus tindak pidana ringan seharusnya tidak boleh langsung diberikan sanksi pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.¹⁴ Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno mengatakan bahwa asas hukum sifatnya abstrak.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.128.

Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkrit, seperti:¹⁵

1. *Point d'interet point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan);
2. *Restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan semula);
3. *In dubio pro reo* (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa);
4. *Res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar);
5. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang;
6. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Menurut teori *Ultimum remedium* di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.¹⁶

Wirjono lebih lanjut mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana.¹⁷ Jadi, dari sini diketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.

Dengan dibentuknya FKPM ini menjadi wadah baru dalam usaha Polri untuk menyelesaikan kasus – kasus kejahatan dalam masyarakat yang dikategorikan tindak pidana ringan. Jadi tugas dan fungsi FKPM ini adalah untuk menyelesaikan kasus Tindak pidana ringan dengan menggunakan metode Musyawarah antara tokoh masyarakat setempat dan para pihak terkait serta didampingi oleh petugas kepolisian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung hlm.17

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50

perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori – teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori – teori baru.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis sosiologi. Pengertian metode yuridis normatif menurut Ronny Hanitijo adalah metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 10

¹⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 34.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian terdiri dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*libary research*)

Studi kepustakaan (*libary research*), yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer (Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah para sarjana), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan majalah).

Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.²⁰

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Tahapan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian, seperti observasi dan wawancara dengan instansi terkait.

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42

Dalam penelitian ini penulis mengkaji data bahan sekunder berupa :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

2) Bahan – bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu.²¹

3) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia, koran, internet dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian di perpustakaan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

²¹ *Ibid*, hlm. 25

- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau *interviewer* dengan pemberi informasi atau responden. Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan alat tulis kemudian dicatat dan dikonsep dalam buku tulis, selanjutnya diketik secara sistematis dalam komputer.

- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.²² Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan yaitu *Non Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas dengan menggunakan *voice recorder*. Data yang dikumpulkan diperoleh dari tempat yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana ringan, media cetak, media elektronik dan lain-lain.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.98.

6. Analisis Data

Terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dalam analisis dilakukan secara induktif tanpa menggunakan rumus-rumus dan angka-angka statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jln. Taman Sari No. 6-8, Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipati Ukur No. 35, Bandung.

b. Instansi

- 1) Polres Sukabumi Kota, Jln. Perintis Kemerdekaan No. 10, Kota Sukabumi.
- 2) Polsek Cikole, Jln. Tubagus Abdullah No. 02 Kel. Selabatu Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi
- 3) Polsek Sukalarang, Jln. Raya Cimangkok KM. 13, Kecamatan Sukalarang, Sukabumi.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan peneliti dalam membuat penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

No	Tahap Jenis Kegiatan	Jangka Waktu					
		Nov 2014	Des 2014	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015
1	Persiapan Usulan Penelitian						
2	Seminar Usulan Penelitian						
3	Pelaksanaan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						